

PAKTA INTEGRITAS

Untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, saya telah membaca, mengucapkan dan memahami, serta setuju untuk menandatangani Pakta Integritas sebagai berikut:

1. Saya, Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan itikad baik dan tanpa paksaan menyatakan:
 - a. mematuhi Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Kode Etik), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan ketentuan IAPI;
 - b. tidak akan menerima, memberikan, atau menjanjikan untuk menerima atau memberikan hadiah, atau imbalan berupa apapun dari atau kepada siapapun juga yang diketahui atau patut diduga berpengaruh terhadap independensi;
 - c. tidak akan melakukan kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara;
 - d. senantiasa bersikap jujur dan memelihara keahlian profesional;
 - e. tidak akan melakukan perbuatan/tindakan yang dapat merendahkan martabat profesi Akuntan Publik.

2. Saya, Anggota IAPI, sebagai pemegang izin Akuntan Publik dengan itikad baik dan tanpa paksaan menyatakan sanggup untuk:
 - a. memberikan jasa melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan Undang-Undang yang relevan;
 - b. menetapkan besaran imbalan jasa yang cukup untuk melaksanakan prosedur setiap perikatan sesuai SPAP dan Kode Etik yang berlaku, membuat tagihan fee sesuai nilai perikatan secara penuh, tidak menerima perikatan berdasarkan suatu persentase dari jumlah yang semestinya diterima seluruhnya;
 - c. mengelola, mengendalikan dan memimpin KAP secara langsung, serta tidak membiarkan pihak lain yang tidak berhak untuk mengelola, mengendalikan dan memimpin KAP yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. menerima, mengelola, mengendalikan, memimpin dan/atau melaksanakan perikatan secara langsung, termasuk menandatangani surat perikatan dan/atau laporan auditor independen secara langsung, serta tidak membiarkan perikatan tersebut dikendalikan oleh pihak lain;
 - e. menugaskan personil yang kompeten pada suatu perikatan, tidak menggunakan personil yang patut diduga sebagai *freelancer* atau personil yang secara nyata-nyata tidak layak sebagai suatu bentuk hubungan kerja yang pantas antara Akuntan Publik dengan staf auditornya;
 - f. mendokumentasikan pelaksanaan prosedur pemerolehan bukti atau prosedur lain secara memadai untuk setiap perikatan dan menyimpan dokumentasi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. melaporkan seluruh laporan perikatan yang diterbitkan dan kegiatan usaha KAP kepada regulator sesuai ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi oleh IAPI.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dalam dua rangkap bermeterai cukup untuk keduanya yang memiliki kekuatan hukum yang sama, serta telah diucapkan dan ditandatangani pada tanggal di

Yang Membuat,
Anggota

Mengetahui,
Pengurus IAPI



Tarkosunaryo, MBA, CPA
Ketua

.....
No.Reg.Anggota
No.Reg.AP